

Manajemen Risiko Berbasis Budaya: Peran Nilai-Nilai Bali dalam Penguatan Akuntabilitas LPD

Dewa Ayu Eny Wulandari

Politeknik Negeri Bali, Indonesia

*Corresponding email: ayueny@pnb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of risk management in Rural Credit Institutions using a framework based on local cultural values. This study used a qualitative descriptive method with informants from managers and supervisors of the LPD Desa Adat Bualu. The implementation of risk management in LPD Desa Adat Bualu based on the five dimensions of the COSO framework was applied to realise the Catur Purusha Artha values. In addition, Tri Hita Karana crystallises in the behavioural patterns of all LPD management and supervisors to carry out internal control. The internal control system still needs to be improved in documenting risk identification and risk analysis, so that performance information carried out by management is conveyed to the village community as the principal. In addition, the internal supervisory side collaborates with independent supervisors to increase trust in management performance. This study supports the concept of agency theory, as implementing risk management and creating an internal control system can avoid information asymmetry and conflicts of interest between LPD management and the traditional village community as the owners of funds in LPD. The implication of risk management policies in LPDs is that they need to be adjusted to the characteristics of LPDs that use local cultural values. This study presents a combination of Balinese local values within the five dimensions of the COSO framework. However, efforts from internal control carried out by LPD management can also become information asymmetry when there are differences in risk assessment and risk control perspectives from internal supervisors. Therefore, there needs to be awareness to improve individual competence from both LPD managers and LPD supervisors, especially in the financial sector.

Keywords : Catur purusa artha, village credit institution, risk, tri hita karana, COSO.

A. PENDAHULUAN

Bali dikenal sebagai pulau yang kaya akan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Budaya Bali bukan hanya sekadar tradisi, tetapi menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Salah satu nilai kearifan lokal yang menjiwai kehidupan masyarakat Bali adalah ajaran

Tri Hita Karana. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan lingkungan (palemahan). Ketiga unsur ini diyakini sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan hidup (Artana, 2016; Bagiada & Darmayasa, 2015).

Implementasi nilai Tri Hita Karana tercermin dalam sistem pemerintahan desa adat di Bali yang mengatur kehidupan masyarakat melalui awig-awig (peraturan adat). Awig-awig ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi pararem untuk mengatur aspek-aspek kehidupan secara lebih spesifik, termasuk pengelolaan lembaga keuangan desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan entitas unik yang didasarkan pada desa adat, dengan anggota yang disebut krama desa. Keberadaan dan operasionalisasi LPD berpijak pada peraturan adat yang menjadi dasar tata kelola desa (Gorda & Rahayu, 2016; Sadiartha, 2020).

Sebagai lembaga keuangan mikro, LPD berfungsi menggerakkan perekonomian desa, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan ajaran Catur Purusa Artha, yakni dharma (kebenaran), artha (kemakmuran), kama (kenikmatan), dan moksa (pembebasan spiritual) (Darmayasa & Aneswari, 2017; Suartana, 2020). Salah satu LPD yang berkembang pesat adalah LPD Desa Adat Bualu, yang mencatatkan aset sebesar Rp490 miliar pada tahun 2023. Besarnya dana ini menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola yang baik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Namun, seiring pertumbuhan aset dan fungsi ekonomi yang dijalankan, LPD juga menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, likuiditas, operasional, hingga risiko strategis. Risiko-risiko ini jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam keberlanjutan lembaga dan berdampak langsung pada masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama. Oleh karena itu, manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan LPD dan perlindungan terhadap kerugian strategis (Wicaksana, 2024; Adiputra et al., 2021).

Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 menegaskan bahwa LPD wajib mengelola empat jenis risiko utama yaitu risiko pinjaman, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko modal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Enterprise Risk Management (ERM) berbasis kerangka COSO 2013 yang terdiri atas lima komponen utama: tata kelola, strategi, manajemen kinerja, pelaporan, dan pemantauan (COSO, 2013). Sistem manajemen risiko yang

terintegrasi ini mendukung tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan dan akuntabilitas.

Selain ERM, pengendalian internal menjadi bagian penting dalam sistem manajemen risiko. Pengendalian internal diukur dengan framework COSO dan harus didukung oleh sistem dan prosedur yang baik. LPD juga mengandalkan modal sosial berbasis nilai-nilai adat yang mengakar kuat dalam komunitas desa adat. Dengan seluruh pengurus dan nasabah yang merupakan krama desa, mereka tunduk pada aturan adat dan sanksi sosial (Darmayasa, 2023; Saputra & Novita, 2023; Wilyadewi, 2023). Ini menjadikan kontrol sosial sebagai pelengkap efektif bagi sistem formal pengendalian.

Peran pengawas atau penureksa sangat penting dalam memastikan jalannya tata kelola sesuai nilai-nilai lokal dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, bendesa adat memimpin pengawasan internal sebagai representasi masyarakat desa. Tugas pengawasan telah diatur dalam SOP dan Peraturan LPD Desa Adat Bualu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Keberadaan pengawas internal menjadi bagian dari pelaksanaan ERM dan sangat penting dalam mengantisipasi risiko serta menjaga integritas lembaga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dan kepercayaan pada nilai karma phala dapat memperkuat keberlangsungan LPD (Ani, 2022). Curtis & Carey (2012) menekankan bahwa perusahaan dengan sistem penilaian risiko yang lebih mendetail cenderung lebih siap dalam menghadapi risiko masa depan. Astawa et al. (2021) membuktikan bahwa manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD, sementara Zefanya et al. (2024) menyoroti pentingnya pengungkapan manajemen risiko dalam konteks yang lebih luas dari sekadar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini berbeda dari sebelumnya karena fokus pada karakteristik unik LPD yang berlandaskan budaya lokal Bali serta peraturan pemerintah daerah. Dengan pendekatan COSO 2013 dan nilai-nilai tri hita karena, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada LPD Desa Adat Bualu dalam rangka mencapai catur purusa artha sebagai tujuan utama masyarakat desa adat. Penerapan manajemen risiko berbasis budaya lokal ini diharapkan mampu menjadi model keberlanjutan kelembagaan yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bali.

B. TEORITIS

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah pengelolaan risiko dengan menjalankan fungsi dari manajemen organisasi baik dari hulu ke hilir yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengevaluasian. Manajemen Risiko adalah suatu proses untuk memastikan setiap proses bisnis organisasi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Radiyansah, dkk (2023) menggolongkan tujuan dari manajemen risiko sebelum organisasi mengalami kerugian dan setelah mengalami kerugian. Fungsi preventif dan fungsi perbaikan ini menjadikan pengelolaan risiko sangat penting bagi organisasi khususnya organisasi yang menjalankan fungsi perbankan.

Proses dari manajemen risiko dari mulai identifikasi risiko, analisis risiko hingga evaluasi risiko (Radiyansah, dkk, 2023:5). Pengendalian internal COSO framework adalah prosedur yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan untuk memberikan keamanan yang memadai untuk memenuhi tujuan efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan informasi, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku (Saputra dan Novita, 2023). Pengendalian internal terdiri dari lima komponen berdasarkan COSO framework yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (COSO, 2013).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

LPD adalah salah satu organisasi milik desa adat khusus di Bali yang menjalankan fungsi sebagai perbankan. LPD sering dikatakan sebagai entitas yang unik karena berbasis pada desa adat dengan aspek kehidupan dari masyarakat desa atau di Bali disebut dengan istilah krama desa, dan landasan hukumnya adalah peraturan yang merupakan pedoman dasar pemerintahan desa adat (Gorda & Rahayu, 2016) (Sadiartha, 2020) LPD sebagai lembaga keuangan mikro dibentuk dan ditujukan sebagai penggerak perekonomian desa di Bali, menghimpun dan mengelola dana masyarakat desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang lembaga perkreditan desa menjelaskan bagaimana organisasi ini menjadi unik dibandingkan organisasi sejenisnya.

Secara ekonomi LPD mempunyai potensi besar untuk berkembang karena dana yang di kelola LPD mencakup seluruh dana masyarakat desa adat, tetapi di lain pihak bisa menjadi potensi kecurangan yang besar mengingat SDM yang

mengelola LPD dan pengawas (penureksi) adalah Masyarakat desa adat itu sendiri.

Tri Hita Karana dan Catur Purusa Artha

Konsep Tri Hita Karana adalah salah satu konsep budaya dan agama Hindu di Bali yang sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line Accounting* (Suartana, 2020) yang tidak hanya memperhatikan profit, namun juga peduli terhadap people dan planet. tri hita karana diwujudkan dengan parahyangan berupa tempat suci sebagai sarana melakukan hubungan antara manusia dengan Tuhan, pawongan yaitu melakukan hubungan antara manusia dengan manusia, dan palemahan yaitu melakukan hubungan antara manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya.

Konsep dari ajaran agama Hindu tentang empat tujuan hidup manusia yang mewujudkan suatu perpaduan yang utuh disebut dengan catur purusa artha atau catur warga. Pada pengertian perpaduan yang utuh tersebut merupakan penekanan yang sangat penting, agar hidup seseorang dapat mencapai tujuan yang seharusnya. (Asih, dkk, 2023). Catur purusa artha terdiri dari dharma (kebenaran), artha (tujuan materi), kama (harapan, cita-cita), moksa (tujuan utama).

Kerangka Kerja COSO 2013

Kerangka COSO 2013 adalah kerangka kerja yang "diterima secara umum" yang awalnya digunakan untuk organisasi agar patuh terhadap Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 di Amerika Serikat serta untuk persyaratan pengendalian internal serupa secara internasional. Kerangka kerja COSO revisi tahun 2013 memperluas aspek pengendalian internal mencakup semua bentuk pelaporan (misalnya, internal, eksternal, keuangan, dan keberlanjutan). Kerangka kerja COSO 2013 berfokus pada desain dan implementasi kerangka kerja manajemen risiko dengan 5 komponen atau unsur dasar yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif terkait penerapan manajemen risiko di LPD. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkapkan makna suatu fenomena berdasarkan dari pengalaman pihak-pihak yang terlibat di

dalamnya (Kamayanti, 2016; Moleong, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali aspek-aspek yang kompleks dan mendalam, khususnya terkait proses penerapan dan pengaruh manajemen risiko dalam konteks adat dan budaya Bali (Cresswell & Poth, 2018).

Penelitian diawali dengan melakukan wawancara dengan narasumber mengenai praktik manajemen risiko yang sudah dilaksanakan di LPD Desa Adat Bualu dan juga nilai-nilai budaya maupun adat yang terlibat dalam suatu sistem dan praktik manajemen risiko di LPD Desa Adat Bualu. LPD ini dipilih karena LPD ini memiliki visi dan misi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai lokal dan budaya daerah Bali. Pertanyaan mengenai praktik manajemen risiko mengacu pada COSO tahun 2013 dengan 5 komponen kerangka pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Selain wawancara dilakukan analisis deskripsi atas data dan dokumen yang berkaitan dengan praktek manajemen risiko dan pengendalian internal.

Tabel I. Informan penelitian

Nama Informan	Institusi/Lembaga	Keterangan
Made	LPD Desa Adat Bualu	Informasi terkait manajemen risiko yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Desa Adat Bualu
Wayan	LPD Desa Adat Bualu	Informasi terkait pengendalian internal LPD Desa Adat Bualu

Informan yang dipilih adalah pimpinan dari sisi manajemen LPD dan pimpinan dari sisi pengawas LPD Desa Adat Bualu yang informasinya kredibel untuk mengetahui penerapan pengelolaan risiko di LPD Desa Adat Bualu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya manajemen risiko diharapkan manajer dapat mengevaluasi beragam risiko organisasi dalam integrasi dan menyusun strategi bagaimana mereka harus merespons potensi risiko yang mungkin mempengaruhi pelaporan mereka seperti perkiraan arus kas masa di masa depan (Gao, et.al., 2025). Konsep *Catur Purusa Artha* adalah tujuan yang diharapkan tercapai dalam pelaksanaan operasional LPD. Hal ini tercantum dalam Misi LPD mewujudkan nilai-nilai dari *Catur Purusa Artha* dengan pelaksanaan Tri *Parartha* (*Asih, Punia, Bhakti*). Penelitian ini mengadopsi nilai-nilai *Catur Purusa Artha* dari penelitian (Adnyani & Setiawan, 2017) pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai-nilai budaya *catur purusha artha*

Nilai Budaya	<i>Catur purusa artha</i> dalam Pengelolaan LPD
<i>Dharma</i>	Kebenaran dan kebaikan
<i>Artha</i>	Pertanggungjawaban sumber dan penggunaan harta
<i>Kama</i>	Keinginan untuk mewujudkan kepuasan dan kesejahteraan bersama
<i>Moksha</i>	Kebebasan dari kebodohan

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja (*framework*) yang diterbitkan COSO pada tahun 2013 sesuai konsep dibawah ini:

I. Lingkungan pengendalian LPD dengan perspektif *Catur Purusa Artha*.

Lingkungan pengendalian merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen risiko yang berfungsi untuk memastikan bahwa LPD di Bali dapat menjalankan operasionalnya secara aman dan terjamin. Lingkungan pengendalian di LPD sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal, yang dalam konteks masyarakat Bali seringkali didasarkan pada prinsip *Catur Purusa Artha*, yaitu *Dharma* (kebenaran), *Artha* (kemakmuran), *Kama* (kebahagiaan), dan *Moksha* (kebebasan spiritual).

Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan dalam pengelolaan lembaga, tetapi juga membentuk standar perilaku yang harus dipatuhi oleh pengurus dan pegawai LPD. Peran tokoh adat dan pengurus LPD dalam memahami nilai-nilai dan etika organisasinya membentuk lingkungan pengendalian LPD yang kondusif. Melalui penerapan nilai *Dharma* dalam lingkungan pengendalian, pengurus LPD lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit serta lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana masyarakat. Lingkungan pengendalian yang terbentuk di LPD Desa Adat Bualu jika ditelisik dari prinsip nilai dan etika sudah menerapkan secara optimal. Visi dan Misi LPD Bualu mencerminkan nilai-nilai etika dan budaya desa adat Bualu. Asas yang terkandung dalam visi LPD adalah *Satya* (Setia), *Tri Kaya Parisudha*, *Karma Phala*, dan *Melanting* (keberlanjutan). Nilai yang ada dalam visi ini dituangkan ke dalam misi yang di dalamnya tercantum tujuan untuk mewujudkan *Catur Purusha Artha*.

Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam Peraturan LPD yang memuat aturan, etika, hak, kewajiban, dan sanksi atas perilaku dan kinerja pengelola LPD Desa Adat Bualu. Peraturan LPD yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten Badung dan sudah disosialisasikan ke seluruh karyawan LPD sehingga diharapkan nilai dan etika yang diatur diterapkan oleh karyawan. Pemahaman karyawan terhadap peran

mereka sangat penting untuk memperkuat lingkungan pengendalian internal (Silveira, et.al., 2025). Nilai-nilai dan etika diterapkan menjadi budaya organisasi guna mewujudkan kebaikan (*dharma*) untuk tujuan organisasi. Adanya dokumen peraturan tersebut juga sebagai bentuk pengendalian terhadap risiko dan konflik yang terjadi di bagian operasional.

Komitmen terhadap kompetensi dari seluruh sumber daya manusia yang ada di LPD menjadi konsen prioritas oleh pihak pengelola LPD. Hal ini diwujudkan dalam aktif mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) maupun lembaga lainnya. Pimpinan dan pengawas LPD juga sudah memiliki sertifikasi sebagai pimpinan dan pengawas LPD. Pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas merupakan wujud untuk melepaskan dari kebodohan (*Moksa*) sehingga menjadi modal pertama untuk mengelola potensi risiko.

“Saya selalu belajar dari sisi keuangan, ekonomi makro, dan hukum untuk menyusun rencana strategis dalam mencapai tujuan dari LPD ini. Seperti dalam menyusun rencana capaian tahunan, saya menentukan nilai target dengan menganalisa dari kondisi perekonomian makro, kondisi pangsa pasar, dan target pasar produk yang dimiliki” (Made)

Lingkungan pengendalian yang terintegrasi dengan nilai *Catur Purusa Artha* dapat membantu LPD mempertahankan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Nilai *Artha*, yang berkaitan dengan kemakmuran, menjadi dasar dalam pengelolaan risiko keuangan, LPD berupaya untuk memastikan bahwa semua pinjaman diberikan dengan perencanaan matang, analisis risiko yang memadai, serta pengawasan ketat. Selain itu, adanya nilai *Kama* dalam prinsip ini membantu membentuk budaya kerja yang harmonis di antara pengurus LPD, yang menciptakan suasana kerja positif dan meningkatkan kinerja pegawai (Sukawati, 2023).

2. Penilaian risiko dengan perspektif *Catur Purusa Artha*.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko yang dapat menyebabkan kerugian organisasi sektor perbankan dapat berupa proses internal dari Sumber Daya Manusia (SDM), sistem atau teknologi dan kejadian eksternal (Mubarak, 2024). Penelitian Sutrisna (2023) menyatakan bahwa penerapan nilai *Kama* di LPD terlihat dari upaya lembaga untuk mempertimbangkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat dalam proses penilaian risiko. LPD tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dari penyaluran dana yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, LPD mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat adat dan mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.

“Setiap permasalahan yang muncul dari proses pengelolaan LPD ini, kami menyampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban serta dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan kami telah melakukan analisis SWOT menyusun strategi atas permasalahan yang akan dihadapi namun tetap dengan mengedepankan rasa asih kepada krama desa” (Made).

LPD Desa Adat Bualu setiap tahunnya membuat Rencana Kegiatan (RK) dan laporan pertanggungjawaban pencapaian target yang sudah ditentukan dalam RK. Laporan pertanggungjawaban berisi informasi yang berkaitan dengan capaian dan kendala selama satu tahun anggaran. Hal ini dapat dijadikan bahan analisa untuk menyusun Dokumen RK tahun berikutnya. Dokumen RK memuat analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, dan threats*) sehingga diketahui kemungkinan risiko atau kendala yang akan dihadapi organisasi kedepannya. Tujuan membuat analisis ini untuk melindungi aset LPD (*artha*) dan mewujudkan kesejahteraan bersama (*kama*). Proses rutin tersebut dapat mencerminkan adanya identifikasi risiko, analisis risiko dengan menentukan prioritas risiko yang harus ditangani, dan upaya pengendaliannya. Hanya saja belum terdata secara utuh dalam register risiko.

Bisnis utama LPD yaitu melayani nasabah yang akan melakukan transaksi atas produk yang dijual oleh LPD yaitu tabungan, deposito, dan kredit. Selama proses bisnis ini berlangsung, terdapat permasalahan yang dialami LPD seperti pada bagian kolektor sering terjadi salah catat dan salah input data nasabah yang akan menabung. Pimpinan mencari solusi atas risiko tersebut sehingga munculah digitalisasi menggunakan *mobile teller* yang mana setiap buku tabungan memiliki *barcode* tersendiri sehingga meminimalisir kesalahan input data yang dilakukan karyawan kolektor.

Pengendalian internal atas kolektor juga dilakukan dengan menggunakan sistem sehingga pimpinan mengetahui total setoran seluruh nasabah dalam satu harinya dengan total uang yang disetor kolektor tabungan. Proses pengendalian internal ini sudah melewati penilaian risiko sebelumnya yang tujuannya untuk mencapai kebenaran (*dharma*) dalam proses bisnis LPD.

3. Aktivitas pengendalian dengan perspektif *Catur Purusa Artha*.

Aktivitas pengendalian dapat diwujudkan dengan membuat kebijakan dan aturan atas risiko yang sudah diidentifikasi. Salah satu kebijakan yang pernah dibuat oleh pimpinan LPD yaitu pemisahan tugas dan fungsi Bagian Kredit.

Awalnya, bagian kredit menangani proses pengajuan kredit dan menangani kredit bermasalah. Ketika proses bisnis ini berjalan, karyawan yang ada unit bagian kredit mengalami kebingungan dalam menjalankan tugas karena belum ada pembagian tugas antara yang menjalankan kredit dan menangani kredit bermasalah. Oleh karena itu, dibentuk kebijakan struktur organisasi yang baru dengan membagi dua bagian kredit yaitu (1) Bagian Pemasaran dan Penyehatan Kredit; dan (2) Bagian Penyelesaian Piutang dan Pemberdayaan Aset. Penyesuaian ini diharapkan masing-masing karyawan menjalankan kinerja yang lebih optimal.

Pendapatan LPD adalah selisih dari kredit yang dikeluarkan LPD dan bunga dana pihak ketiga. Permasalahan yang terjadi, dana pihak ketiga (DPK) dari tabungan dan deposito cukup besar namun penyaluran dana kredit kepada nasabah tidak sebanding dengan dana pihak ketiga tersebut. Jika jumlah dana yang menganggur tinggi akibat tidak disalurkan melalui kredit, kondisi ini justru akan menyebabkan penurunan keuntungan (Trisnawati, 2021). Hal ini yang menyebabkan pengurus LPD harus memitigasi risiko pendapatan LPD yang rendah dan gagal membayar bunga DPK. Pengelola LPD memitigasi risiko tersebut dengan melakukan penyimpanan dana di beberapa Bank untuk menambah nilai bunga yang dibayarkan ke nasabah nantinya sebagai wujud dari tujuan *artha* yaitu mengoptimalkan pencapaian laba.

“Selain kami melakukan analisa atas risiko yang berpotensi terjadi dalam proses operasional LPD, kami juga melakukan mitigasi dengan menggunakan konsultan keuangan dan konsultan hukum untuk menghindari dari risiko pailit hingga risiko hukum. Kami juga telah melaksanakan audit rutin yang dilakukan oleh auditor independen agar pengelolaan LPD dijalankan sesuai ajaran dharma atau kebenaran serta menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas artha dari krama desa adat Bualu” (Made).

Aktivitas pengendalian atas risiko LPD Desa Adat Bualu adalah mengoptimalkan fungsi pengawasan baik pengawasan internal maupun eksternal. Pengawas internal LPD atau *panureksa* terdiri dari 1 *bendesa adat* dan 8 *kelian banjar*. Hal ini menunjukkan bahwa komponen anggota dari pengawas sudah mewakili seluruh banjar ada yang ada di Desa Adat Bualu. Pengawas internal diberikan kewenangan untuk memonitoring dan mengaudit kinerja dan laporan pertanggungjawaban LPD. Sesuai dengan tujuan yang ada pada misi LPD Desa Adat Bualu yaitu *Catur Purusha Artha*, peran pengawas internal diharapkan menjadi jembatan atas asimetris informasi yang dimiliki oleh pengelola LPD selaku pelaksana operasional LPD dan *krama desa adat* sebagai pemilik dana

LPD. Dalam penelitian oleh Suryana dan Dewi (2022), ditemukan bahwa nilai *Dharma* mendorong LPD untuk menjalankan kegiatan pengendalian berbasis prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengurus LPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pinjaman dan pengelolaan dana masyarakat, dengan memastikan bahwa semua proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerapan *Dharma* dalam kegiatan pengendalian membantu menjaga integritas lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen risiko di LPD untuk menjaga keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat (Sukarta et al., 2024). Menurut penelitian Setiawan dan Ardana (2022), nilai *Dharma* mendorong LPD untuk menjalankan keterbukaan informasi secara jujur dan akuntabel. Penerapan nilai *Dharma* dalam komunikasi berarti bahwa LPD berupaya menyampaikan laporan keuangan, informasi kredit, dan kebijakan manajemen risiko secara transparan kepada masyarakat desa adat. Dengan pendekatan ini, pengurus LPD memastikan bahwa semua anggota masyarakat adat memahami posisi keuangan dan kebijakan lembaga sehingga kepercayaan masyarakat terhadap LPD dapat terjaga. Akuntabilitas digunakan sebagai kontrol pelayanan. Salah satu upaya adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil audit independen ke pengawas setiap tahun untuk disampaikan dalam paruman desa adat.

LPD Desa Adat Bualu sudah menggunakan optimalisasi digitalisasi perbankan, mulai dari penggunaan aplikasi Mobile, Qris Merchant, Qris Akuisisi, Teller Mobile, dan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) yang diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan krama desa 1 x 24 jam” (Made).

Nilai *Kama* dalam hal ini upaya LPD untuk mewujudkan keinginan *krama desa* dalam mempermudah akses informasi keuangan yang dimiliki nasabah melalui digitalisasi LPD Bualu yang sudah dilakukan sesuai dengan informasi dari Made. Digitalisasi diharapkan dapat menciptakan sistem akuntansi yang lebih transparan (Darmayasa, 2024; Darmayasa et al., 2024; Yunita & Herawati, 2023).

5. Pengawasan dengan perspektif *Catur Purusa Artha*

Komponen terakhir dari pengendalian internal dan manajemen risiko yaitu pengawasan atau monitoring. Penerapan pengendalian internal oleh pengelola LPD berjalan dengan baik, tentu akan meminimalisir adanya kecurangan yang

terjadi dan karyawan dapat lebih hati-hati dalam bekerja (Diatmika, 2023). Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan oleh pengurus LPD atas kinerja karyawan LPD dan pengawasan oleh *panureksa* atas pengelolaan yang dilaksanakan oleh LPD. Pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pengurus LPD selaku eksekutif lembaga dilakukan secara rutin melalui sistem yang sudah dibangun dan dapat dipantau secara akurat dan *up to date*. LPD melakukan pemantauan yang intensif terhadap arus kas, serta menjaga kualitas aset melalui evaluasi berkala terhadap portofolio kredit.

“Saya berencana kedepannya akan membuat penilaian kinerja karyawan menggunakan KPI sehingga tercantum jelas kinerja karyawan dan kemungkinan kedepannya akan ada sistem reward atas capaian kinerja.” (Made).

Penilaian kinerja dengan *Key Performance Indicator* (KPI) dapat dijadikan sebagai dasar monitoring kinerja karyawan oleh manajemen LPD. Nilai *kama* di LPD tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan, tetapi juga kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Konsep ini dapat menjadi acuan manajemen untuk memberikan penghargaan kepada karyawan berkinerja baik dan dinilai secara objektif. Pemberian *reward* dan kompensasi yang sesuai menurunkan keinginan karyawan LPD untuk melakukan kecurangan akuntansi. (Purnamawati and Adiputra, 2023).

Pengawasan internal untuk pengelolaan LPD dilaksanakan oleh *panureksa* atau pengawas internal dalam hal ini adalah *bendesa adat* sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Pengawasan internal LPD yang telah dilaksanakan akan disampaikan pada *paruman desa adat* dan disampaikan pada laporan pertanggung jawaban tahunan LPD. Kualitas laporan keuangan sudah diyakini sesuai dengan aturan karena menggunakan sistem akuntansi (Pratiwi et al., 2021) sehingga fokus pengawasan yang dilakukan pihak Pengawas LPD adalah pada bagian penilaian agunan kredit.

“Pengendalian yg dilakukan oleh Badan Pengawas atau BP lebih banyak kepada analisa kepada pengajuan dari calon kreditur agar sesuai dengan apa yang menjadi anggunan dalam pinjamannya tersebut sehingga tidak lebih banyak pinjaman daripada nilai anggunan itu sendiri. Apabila rencana jaminan kredit jika tidak sesuai, BP berhak menyampaikan penolakan kepada divisi Kredit LPD” (Wayan).

Proses pengawasan menggunakan peraturan adat mencakup norma, sanksi sosial dan keterlibatan Bendesa Adat sebagai ketua Dewan Pengawas mulai dari proses seleksi calon nasabah kredit (Wiagustini et al., 2024). Pengawas internal

mengharapkan agar penilaian agunan untuk pengajuan kredit calon debitur agar dinilai wajar, karena beberapa kasus LPD di Bali rentan penyimpangan nilai agunan yang ditafsir harganya melebihi kewajaran dengan tujuan agar calon debitur dapat meminjam dengan nilai yang lebih besar.

Manajemen risiko ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan pemberian kredit untuk menghindari risiko tersebut (Deni. et al., 2024). Selain itu, *pararem* desa adat Bualu saat ini dalam proses revisi dan akan diajukan tercatat di Majelis Desa Adat (MDA). Salah satu *pararem* yang dilakukan perubahan adalah aturan adanya pihak eksternal dari berbagai keahlian selain badan pengawas internal yang bersama-sama memonitoring dan mengaudit pengelolaan LPD. Hal ini dibutuhkan karena keistimewaan LPD membutuhkan pihak pengawasan yang netral (Fajar, 2022).

Konsep *Tri Hita Karana* dalam peningkatan pengendalian internal LPD *Parahyangan* (hubungan dengan Tuhan)

Manajemen berfokus pada penanaman nilai-nilai kebaikan dengan membudayakan persembahyangan sebelum beraktivitas, melaksanakan *tirta yatra* guna mempererat hubungan dengan Tuhan sehingga memupuk modal sosial yang ditanamkan dalam setiap individu karyawan LPD. Diharapkan nilai-nilai kejujuran, kebaikan akan meningkatkan komitmen atau *satya* karyawan terhadap pemajuan LPD. Ada rasa tulus ikhlas dan *bhakti* dalam menjalankan tugas sebagai pengelola LPD. Sehingga penanaman nilai melalui konsep spiritual diharapkan mengurangi praktik kecurangan atau penyelewangan yang dilakukan oleh karyawan LPD.

***Pawongan* (hubungan dengan sesama)**

LPD dalam melakukan pengendalian internal selalu memperhatikan dampak bagi *krama desa*. Hal ini dikarenakan ada rasanya asih (rasa sayang dan peduli) terhadap *krama*. Konsep *karma phala* juga menjadi dasar manajemen LPD untuk melayani masyarakat. Konsisten melayani dengan hati untuk meningkatkan taraf ekonomi dengan memberikan keringan bunga pinjaman untuk masyarakat yang memerlukan dana atas usaha mikro dan bantuan beasiswa sekolah (Wijaya & Suryanata, 2021).

Pengawasan yang dilaksanakan oleh *panureksa* juga menggunakan prinsip hubungan dengan sesama manusia, yang mana diharapkan seluruh proses pengelolaan LPD ditujukan untuk *krama desa adat* dan jika ada permasalahan dalam proses baik dari manajemen LPD maupun dari nasabah (*krama desa*)

didahulukan dengan cara kekeluargaan dan *paras paros* atau seiya sekata sehingga masih terbentuk harmonisasi.

***Palemahan* (hubungan dengan lingkungan)**

Konsep *palemahan* dilakukan dengan menjaga lingkungan secara berkesinambungan melalui adopsi sistem pendukung keputusan sesuai dengan *green accounting technology* (Darmayasa, 2023). Dalam hal ini, LPD Desa Adat Bualu sudah mengadopsi sistem teknologi dan digitalisasi. Laporan atas sistem tersebut dijadikan sebagai dokumen pendukung dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, konsep alokasi laba yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 44 Tahun 2017, mewajibkan dana 20% untuk desa dan 5% untuk dana sosial kemasyarakatan (Darmayasa et al., 2023; Indriyani & Putra, 2022). Hal ini dapat dijadikan salah satu indikator pengendalian internal atas pertanggungjawaban LPD kepada pemajuan dan kesejahteraan desa adat. Mengedepankan porsi laba usaha untuk pelestarian lingkungan desa dan dalam rangka memperlambat bahkan mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah dan kebun, maka LPD memiliki peluang atau kesempatan pemanfaatan dan pengelolaan lahan tersebut menjadi unit usaha (Widnyani & Astitiani, 2022).

E. KESIMPULAN

LPD Desa Adat Bualu berdasarkan komponen *Enterprise Risk Management* (ERM) *Integrating with Strategy and Performance* pada tahun 2013 sudah menjalankan manajemen risiko dengan sistem pengendalian internal yang melibatkan seluruh *krama desa* adat Bualu. Lingkungan pengendalian yang dibentuk berdasarkan nilai budaya lokal sesuai yang tercantum pada visi misi organisasi dan dituangkan dalam peraturan LPD. Penilaian risiko yang dilakukan pengelola LPD belum tercatat dalam *risk register*, sehingga belum terdokumentasikan dengan baik. Aktivitas pengendalian dilaksanakan dengan lengkapnya dokumen SOP dan Tugas Pokok Fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi. Informasi dan komunikasi terkait pengendalian internal dan pengelolaan risiko disusun dalam laporan pertanggungjawaban dan disampaikan pada *paruman* (rapat) desa adat. Pengawasan dari segi struktur sudah ada, yaitu adanya badan pengawas internal atau panureksa. Kemampuan pengawas jika dilihat dari latar belakang perbankan, namun tetap perlu adanya peningkatan kompetensi secara rutin oleh LPD LPD sehingga pemberdayaan atas pengawasan internal di LPD lebih optimal. Tidak hanya untuk peningkatan pengawasan, pelatihan pengawas internal juga diharapkan mengetahui informasi terkait

keuangan dan aturan LPD terbaru sehingga badan pengawas dapat membandingkan dengan *pararem desa adat* yang sudah ada di desa adat.

Studi ini memperluas penerapan kerangka ERM dalam konteks lembaga keuangan berbasis adat, memberikan kontribusi pada literatur tata kelola risiko yang sensitif terhadap nilai budaya lokal. Penelitian ini hanya meneliti terkait penerapan yang sudah dilakukan oleh manajemen LPD Desa Adat Bualu jika didasarkan pada Kerangka Kerja COSO 2013. Penelitian ini tidak menyoroti terkait dampak lebih luas dari penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan LPD Desa Adat Bualu sehingga dapat dijadikan sebagai pembahasan untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra I Made Ady, Desak Nyoman Sri Werastuti, Made Ary Meitriana, Komang Sania Wdiasari Yumia, Kadek Ginanthi Asih, P. S. (2021). *Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal*. 1332–1342.
- Adnyani, K. S., & Setiawan, A. (2017). Praktik Tata Kelola dalam Perspektif Nilai Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4), 1–15.
- Ani, N. K. I. A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal COSO Terhadap Keberlangsungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 2(2), 68–75.
- Artana, I. (2016). Tri Hita Karana Meningkatkan Kualitas Modal Manusia Dari Perspektif Kesehatan. *Piramida*, 10(2), 100–105.
- Astawa, I. P., Sukawati, T. G. R., & Triyuni N., N. (2021). No Title. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 1147–1158.
- Bagiada, I. M., & Darmayasa, I. N. (2015). Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi IV*, 798–815.
- Cresswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Sage Publications Inc. USA. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Curtis, P., & Carey, M. (2012). Thought Leadership in ERM: Risks Assessment in Practice. *Comitte*, 1–19.
- Darmayasa, I. N. (2023). Realitas Audit Umum Dan Investigasi Pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 98–114. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.07>
- Darmayasa, I. N. (2024). Understanding Digital Transformation Village Credit

- Institutions Towards Sustainability Based on Local Genius. *I. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.5237>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2017). Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak Yang Berkeadilan. *EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 20(2), 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34209/equ.v20i2.618>
- Darmayasa, I. N., Parnata, I. K., & Setyastrini, N. L. P. (2023). Implementasi ISAK 35 pada Lembaga Perkreditan Desa. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 14(2), 143–160Darmayasa, I.N., Parnata, I.K. and Setyastr. <https://doi.org/10.18860/em.v14i2.20514>
- Darmayasa, I. N., Suwintana, I. K., Puspita, N. N. H., Putrayasa, I. M. A., Parnata, I. K., Bagiada, I. M., Setyastrini, P., Suprpto, P. A., Komang, N., & Krisna, U. (2024). *Anti-Aggressive Accounting Creative Pada Lembaga Perkreditan Desa Menuju Pembangunan Inklusif Berkelanjutan*. 4(1), 1–10.
- Deni., Hubeis., M., & Aminah, M. (2024). Pengaruh Audit Internal dan GCG terhadap Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat melalui Penerapan Manajemen Risiko. *Manajemen IKM*, 19(2), 69–77.
- Diatmika, I. B. W. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Badung. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 5, 39. <https://doi.org/10.32897/sobat.2023.5.0.3080>
- Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pekraman Desa Adat Di Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 45–53. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.899>
- Gao, Siwei, Hsiao-Tang Hsu, and Fang-Chun Liu. 2025. Enterprise Risk Management, Financial Reporting and Firm Operations. *Risks* 13: 48. <https://doi.org/10.3390/risks13030048>
- Gorda, & Rahayu, S. (2016). *Wrddhi Grhiyad Prinsip Perjanjian Kredit Menurut Hindu*. Udayana University Press.
- Handari, Avishek, Mammadov, Babak, Thevenot, Maya, Vakilzadeh, & Hamid. (2022). Corporate Culture and Financial Reporting Quality. *Accounting Horizons*, 36(1), 1–24.
- Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(2), 168–174. <https://doi.org/10.22225/we.21.2.2022.168-174>
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi Membumikan Religiositas*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Mubarak, Zaki M. 2024. Analisis Manajemen Risiko Dalam Menerapkan Good Corporate Governance Pada BPRS Taman Indah Darussalam. Skripsi. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Ni Luh De Erik Trisnawati. (2021). Pengelolaan Risiko berbasis Nilai Catur Purusa Artha terhadap Kinerja Keuangan BUMDes. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 12–21. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i2.390>
- Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Pratiwi, N. M. S., Novitasari, N. L. G., & Widhiastuti, N. L. P. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Profesionalisme, Dan Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lpd. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 223–232.
- Premana, W. G., Purnamawati, I. G. A., & Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Tekanan Keuangan, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(02), 276–288. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.62293>
- Sadiartha, A. A. N. G. (2020). Lembaga Perkreditan Desa as the economic and socio-cultural capital. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(2), 164–170. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.612>
- Saputra, M. A., & Novita. (2023). Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Coso Fram. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 197–210.
- Silveira, Jucilene Santana., Carvalho, Ronaldo Fróes de., Peleias, Ivam Ricardo., & Fernandes, Francisco Carlos. (2025), "Controle Interno E Gestão De Riscos: A Percepção Dos Gestores Financeiros Das Instituições De Ensino Superior Privadas." *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, Vol. 24, núm. , pp.1-19
- Suartana, I. W. (2020). *Pelaporan Akuntansi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. CV Sastra Utama.
- Sukarta, M. A. P., Setyastrini, N. L. P., & Darmayasa, I. N. (2024). Pendampingan Transformasi Digital LPD Desa Adat Sesandan. *Madaniya*, 5(3), 756–763. <https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/835%0Ahttps://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/download/835/574>
- Sukawati. (2023). *Catur Purusa Artha sebagai Dasar Budaya Kerja di LPD Bali: Implikasi pada Lingkungan Pengendalian dan Kinerja Pegawai*. Gramedia.
- Sutrisna, G. A. (2023). *Nilai Sosial dalam Manajemen Risiko LPD: Perspektif Kama dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Publisher. Andi

Publisher.

- Wiagustini, N. L. P., Panji Sedana, I. B., Aprilia, N. P. R., & Simanjuntak, G. R. M. (2024). Financial Sustainability Berbasis Budaya (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Bali). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(13), 300. <https://doi.org/10.24843/eeb.2024.v13.i02.p09>
- Widnyani, N. M., & Astitiani, N. (2022). Standar Budaya Kerja Berbasis Kearifan Lokal Tri Hita Karana bagi Lembaga Perkreditan Desa di Bali. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan ...*, 10(1), 193–201.
- Wijaya, I. G. W. D., & Suryanata, I. G. N. P. (2021). Aktualisasi Nilai Filosofi Tri Hita Karana Di Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Kesiman. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(01), 23. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i01.p03>
- Wilyadewi, I. D. A. Y. (2023). Enrichment: Journal of Management The impact of good corporate governance on corporate sustainability on LPD in Bali on risk management as mediation. *Enrichment: Journal of Management*, 12(6), 5383–5295.
- Yunita, E., & Herawati, N. T. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Do Kecamatan Kubu. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 160–168. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.69132>
- Zefanya, E. A., Lokita, I., Kristamuljana, S., Marsetio, N. C., & Adelina, Y. E. (2024). Pengaruh Kualitas Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 200. <https://doi.org/10.21632/saki.6.2.200-221>